

Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada *Marketplace*

Sri Maharani MTVM¹, Indah Rachmawati²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

e-mail: sri_maharani.fh@upnjatim.ac.id¹, indahrachmawati202@gmail.com²

Abstrak

Marketplace merupakan salah satu model perdagangan yang melibatkan internet sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. Adapun dengan menggunakan marketplace, Konsumen harus menyertakan data pribadi sebagai bentuk perjanjian mengikatkan diri. Namun, telah terjadi kebocoran data pribadi pada marketplace yang dipertanyakan keamanan sistem elektroniknya. Adapun penelitian dilakukan untuk menentukan bentuk kebocoran data pribadi, hubungan hukum yang terbentuk, serta upaya hukum yang dilakukan Konsumen atas kebocoran data pribadi yang terjadi.

Kata kunci: *Konsumen, Data Pribadi, Perjanjian*

Abstract

The marketplace is a trading model that involves the Internet as a result of the development of technology and information. As for using the marketplace, consumers must include personal data as a form of a binding agreement. However, there has been a leak of personal data on the Tokopedia marketplace, which raises questions about the security of its electronic system. The research was conducted to determine the form of personal data leakage, the legal relationship that was formed, as well as the legal remedies taken by the Consumer for the personal data leak that occurred.

Keywords : *Consumer, Personal Data, Agreement*

PENDAHULUAN

Saat ini teknologi informasi telah berkembang pesat menjadi lebih efisien dan efektif dalam menghadapi berbagai kegiatan dan permasalahan. Perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi secara global ini telah membawa dampak pada pola pikir masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan dengan membawa kemudahan dan kecepatan dalam orientasi terkait pertukaran akses informasi. (Sugeng, 2020). Dalam hal ini penggunaan internet sebagai bentuk perkembangan teknologi dan informasi juga telah diimplementasikan ke berbagai sektor dalam kehidupan bermasyarakat seperti ke sektor komunikasi, entertainment, dan ekonomi. Dalam perkembangan di bidang ekonomi, kini lebih mengarah pada perkembangan digital economy.

Dalam perkembangan ini, terkhusus pada bidang ekonomi memicu perkembangan perdagangan bebas dimana situasi transaksi perdagangan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu karena adanya manfaat dari penggunaan internet yang didukung atas perkembangan teknologi. Dalam hal ini, pasar perdagangan yang biasanya mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara tatap muka, dapat dilakukan melalui dunia digital yang tanpa harus bertatap muka langsung dimana perdagangan dalam aktivitasnya yaitu transaksi jual beli dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan pembayaran secara elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Mahir Pradana menyatakan bahwa bisnis yang mengembangkan sebuah website yang disebut sebagai *marketplace* dimana website tersebut berisi promosi barang dagangan pelaku usaha serta memfasilitasi transaksi uang secara

online, sehingga website tersebut harus memfasilitasi kebutuhan seluruh transaksi online tersebut. (Pradana, 2015)

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa *marketplace* yang tumbuh pesat seperti Tokopedia, Bli-Bli, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Di Indonesia, Tokopedia menjadi salah satu *marketplace* yang berkembang pesat. Didirikan pertama kali oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 17 Agustus 2009 yang didanai oleh PT. Dwitama. Tokopedia menjadi *marketplace* yang banyak dikunjungi dengan mencapai 149,6 juta kunjungan pada tahun 2021. Adapun sebagai pengguna Tokopedia harus mendaftarkan dirinya dengan melakukan verifikasi pengguna yang harus mencantumkan informasi pengguna. Adapun informasi pengguna adalah informasi, data, dan/atau dokumen terkait Pengguna atau yang dapat mengidentifikasi Pengguna, termasuk data pribadi dari Pengguna. Salah satunya yakni foto KTP asli, foto diri (*selfie*) dengan KTP asli melalui laman yang disediakan Situs/Aplikasi, yang tentu berisi nama, NIK pengguna, tanggal lahir, no telepon serta email pengguna. Selain itu, preferensi belanja, lokasi belanja, komunikasi atau percakapan yang ada di dalam situs atau aplikasi *marketplace* akan direkam sebagai jejak aktivitas.

Agar tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain, maka kerahasiaan Informasi data pribadi seseorang harus disimpan dan digunakan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat. Sehingga dalam hal ini situs/aplikasi suatu *marketplace* harus bisa menjaga data pribadi para pengguna agar tidak tersebar tanpa seizin pengguna sebagai Konsumen agar hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Tokopedia sebagai salah satu contoh *marketplace* juga menyebutkan pada syarat dan ketentuannya bahwa, Tokopedia tidak akan memberikan, menyebarluaskan dan/atau membuat dapat diakses secara publik Informasi Pengguna dan Informasi terverifikasi tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang diharuskan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peristiwa kebocoran data pribadi telah terjadi pada banyak kasus dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang diungkap oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. Salah satu yang dincar adalah *marketplace* karena merupakan pengelola data pribadi yang banyak yang diakibatkan oleh tingginya transaksi atau jual beli yang dilakukan pada *marketplace*. Selain itu peretas data pribadi juga mengincar data pembayaran seperti kartu debit dan kartu kredit yang akan lebih mahal apabila data tersebut dijual pada sebuah forum internet. Berdasarkan isu-isu tersebut di atas, menarik untuk diteliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen selaku pemegang data pribadi pengguna terhadap kebocoran data pribadi pada *marketplace* Tokopedia. Adapun rumusan permasalahan yang digunakan Penulis adalah 1. Bagaimana Bentuk Kebocoran Data Pribadi Konsumen? 2. Perlindungan hukum konsumen atas kebocoran data pribadinya.

METODE

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang Penulis gunakan. Disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Qamar, 2017) Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kebocoran Data Pribadi pada Marketplace

Kemunculan dan perkembangan dari internet yang pesat menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang yang termasuk ke dalamnya adalah bidang ekonomi. Perubahan paling cepat dalam bidang ekonomi adalah jual beli yang dilakukan melalui internet atau sistem elektronik atau berkembangnya *e-commerce* yang memunculkan aplikasi online. Penggunaan aplikasi online atau transaksi yang dilakukan secara elektronik memiliki banyak manfaat dan efisiensi. Namun, tidak sedikit juga permasalahan yang ditimbulkan akibat penggunaan

transaksi elektronik, salah satunya adalah kebocoran data pribadi pada sistem penyimpanan aplikasi.

Marketplace merupakan salah satu bentuk *e-commerce* yang paling diminati oleh Konsumen. Namun, *marketplace* yang berperan sebagai pengendali data pribadi gagal dalam menjaga data pribadi Konsumen dikarenakan permasalahan kebocoran data pribadi. Telah terjadi kebocoran data pribadi Konsumen pada salah satu *marketplace* yang pertama kali diungkap melalui cuitan twitter akun @underthebreach yang mengatakan bahwa sebanyak 15 juta data akun pada *marketplace* telah diretas. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut bahwa sebanyak 91 juta data pribadi Konsumen pada *marketplace* telah dijual oleh akun twitter Whysodank di sebuah forum darkweb yang bernama EmpireMarket.

Adapun bentuk-bentuk kebocoran data pribadi pada marketplace Tokopedia meliputi identitas data pribadi bersifat umum meliputi:

1. Nama
2. Alamat
3. Email
4. Nomor Telepon
5. Tanggal lahir

Data pribadi yang bersifat umum juga menimbulkan akibat yang fatal apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah potensi kejahatan yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan data pribadi yang bocor berdasarkan jenis data pribadi yang dipakai:

1. Nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan

Kebocoran data pribadi yang mencakup data pribadi umum seperti nama, alamat serta nomor induk kependudukan dapat berakibat Konsumen mengalami kejahatan keuangan seperti transfer uang ilegal, pemerasan, serta penipuan pajak. Adapun dengan data pribadi yang dimiliki, pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat melakukan penyamaran atau mengaku sebagai orang lain agar dapat bantuan sosial, layanan kesehatan, dan sebagainya.

2. Email dan nomor telepon

Email dan nomor telepon yang dimiliki pihak lain yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan terbukanya akses akun online yang berimbas pada iklan spam/telemarketing, dan menjadi sasaran phising via email dan nomor telepon. Walaupun iklan spam tidak membahayakan namun iklan spam yang diterima bisa sangat mengganggu dan merugikan karena dapat menyebabkan penyimpanan email atau sms penuh. Kejahatan phising dilakukan melalui komunikasi secara elektronik yang dilakukan dalam bentuk meniru sebuah entitas yang dapat dipercaya/*legitimate organization* untuk mengambil suatu username, password dan setil kartu kredit yang merupakan informasi yang sangat sensitif dan rahasia. (Rachmawati, 2014)

Walaupun bentuk data pribadi Konsumen yang bocor merupakan data pribadi yang umum, namun hal ini tentu berkaitan dengan akibat dan kerugian yang ditimbulkan atas kebocoran data pribadi tersebut. Apapun bentuk data pribadi yang bocor tentu hal tersebut termasuk ke dalam hak privasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang wajib dilindungi dan diamankan seperti yang diamanatkan pada pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Hubungan Hukum antara marketplace dengan Konsumen

Hubungan hukum yang terbentuk antara marketplace dengan konsumen disebabkan oleh perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tercipta akibat adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum disebutkan oleh Soeroso sebagai hubungan yang timbul antara dua orang atau lebih subjek hukum yang di dalamnya saling terikat hak dan kewajiban dari masing masing pihak. Hubungan hukum terbentuk melalui suatu perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum salah satunya adalah perjanjian sebagai peristiwa keperdataan yang konkret. Atas perjanjian yang kemudian menimbulkan suatu hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang dilakukan secara online disebut sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik (*e-contract*) disebutkan pada pasal 1

angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik oleh para pihak. Kontrak elektronik tidak diatur di dalam KUH Perdata namun, termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama seperti yang tertuang pada pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan baik yang bernama maupun yang tidak dikenal dengan nama, maka tunduk pada peraturan umum pada KUH Perdata.

Dalam hal ini, para pihak telah mengakui kedudukan syarat dan ketentuan sebagai perjanjian atau kontrak elektronik (*e-contract*) karena Konsumen telah melakukan pendaftaran dan/atau menggunakan serta menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan. Maka *e-contract* identik dengan Konsumen dan Pelaku Usaha yang membentuk sebuah hubungan hukum. *contract* hubungan hukum yang terjadi antara Konsumen dengan Pelaku usaha sehingga menjadi salah satu bentuk perkembangan dari hukum perjanjian akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun pelaksanaan *e-contract* (kontrak elektronik) juga diatur dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah no. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan apabila sesuai dengan syarat sah perjanjian, informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik harus sesuai, subjek yang mengadakan kontrak elektronik harus cakap, terdapat kesepakatan oleh para pihak, serta objek yang ada pada kontrak elektronik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

E-contract menggunakan bentuk perjanjian *click-wrap agreement* dimana pada perjanjian yang dilakukan memiliki prinsip utama pada kesepakatan (*agreement*). Artinya pada *e-contract* yang telah disediakan apabila salah satu pihak, dalam hal ini Konsumen menerima penawaran melakukan '*click*' pada bagian persetujuan (*agreement*) maka kesepakatan telah tercapai. Bentuk perjanjian *click-wrap agreement* pada kondisi tertentu dapat dikatakan sebagai klausula baku, karena Konsumen sebagai pihak penerima penawaran dihadapkan dengan kondisi kesepakatan *take it, or leave it*.

Dalam hal ini, Konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima dan tetap menggunakan layanan dengan konsekuensi dianggap menyetujui seluruh isi kesepakatan atau syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Tokopedia atau menolak dengan tidak sama sekali dapat mengakses layanan dari Tokopedia. Berikut adalah contoh syarat dan ketentuan yang berbentuk *click-wrap agreement*. Pada perjanjian yang berbentuk *click-wrap agreement*, Konsumen sebagai pihak yang ditawarkan suatu perjanjian atau kesepakatan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Apabila Konsumen melakukan penolakan persetujuan kesepakatan, maka akan terjadi pembatalan pendaftaran pada sistem elektronik, sehingga perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan.

Perlindungan Hukum Konsumen atas Kebocoran Data Pribadi

Suatu upaya hukum dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu permasalahan hukum yaitu kebocoran data pribadi yang diakibatkan pencurian data oleh pihak ketiga. Peristiwa tersebut tentu menimbulkan beberapa kerugian untuk Konsumen selaku Pengguna Tokopedia. Akibat kerugian yang dialami oleh Konsumen, maka Konsumen berhak melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak yang semestinya didapatkan setelah mengalami kebocoran data pribadi. Upaya hukum dapat dilakukan Konsumen melalui beberapa hal, yaitu mulai dari pengaduan, penerimaan pengaduan, mediasi dan kemudian penyelesaian sengketa. Upaya hukum yang dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non-litigasi terkait kebocoran data pribadi yang dialami Konsumen atas peretasan sistem penyelenggara elektronik dapat ditinjau dari beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang berikut:

1. Upaya Hukum Melalui Nonlitigasi

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Konsumen selaku Pengguna dapat mengajukan pengaduan atau suatu keluhan atas kebocoran data pribadi yang dialami oleh Konsumen kepada Kominfo yang dalam hal ini sebabnya adalah penyelenggara sistem elektronik yang gagal melakukan

perlindungan data pribadi untuk Konsumennya sehingga terjadi peretasan data pribadi pada sistem elektronik yang digunakan oleh Tokopedia tersebut. Pengaduan yang dapat dilakukan oleh Konsumen selaku Pengguna dimuat dalam pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016.

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam hal ini, Konsumen dapat melakukan pengaduan kepada BPSK untuk penanganan permasalahan kebocoran data pribadi Konsumen selaku Pengguna Tokopedia. Keberadaan BPSK diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tugas dan wewenang BPSK juga dimuat pada pasal 52 UUPK

2. Upaya Hukum Melalui Litigasi

Upaya hukum yang dilakukan secara litigasi adalah upaya atau langkah hukum yang dijalankan terakhir setelah dilakukannya upaya upaya nonlitigasi namun tidak mendapat titik terang atas sengketa yang diselesaikan. Upaya hukum melalui litigasi dimaksudkan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Konsumen selaku Pengguna Tokopedia. Kegagalan Tokopedia dalam melindungi data pribadi Konsumen selaku Pengguna merupakan hal yang mendasari Konsumen untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ganti rugi.

Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab atas beroperasinya sistem transaksi elektronik yang dilakukan secara andal aman sebagaimana semestinya seperti yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, apabila terjadi suatu kebocoran data pribadi pada *marketplace* yang berperan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang juga berperan sebagai pengendali data pribadi apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gagal dalam melakukan penyimpanan data pribadi konsumen sehingga dapat diajukan tanggung gugat atas kelalaiannya.

Dalam hal ini, *marketplace* yang bersangkutan telah mengalami peretasan oleh pihak ketiga, sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk memulihkan dan mengembalikan hak keperdataan subjek data pribadi yang telah diberikan. (Asnawi, 2017) Tanggung gugat yang dibebankan kepada *marketplace* dapat dihapuskan apabila *marketplace* sebagai pengendali data pribadi dapat membuktikan bahwa pencurian data yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan *force majeure* dan *marketplace* dapat membuktikan keadaan memaksa tersebut terjadi karena tidak dapat diduga sebelumnya dan benar-benar tidak memiliki andil di dalamnya.

Peristiwa kebocoran data pribadi konsumen dilakukan oleh pihak ketiga sehingga *marketplace* yang mengalami kebocoran dapat dimintai pernyataan dan pertanggungjawaban secara perdata (tanggung gugat) terkait penyelenggaraan sistemnya apakah sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintahan. Adapun pada pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik mengutarakan bahwa *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik harus memastikan perangkat lunak yang digunakan terjamin keamanan dan keandalan operasinya.

Pada Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga dicantumkan terkait sistem keamanan perangkat lunak untuk melakukan pemrosesan data pribadi yang menerapkan sistem elektronik dengan kriteria andal, aman, serta tanggung jawab. Kemudian pada Pasal 38 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi konsumen selaku pengguna sistem elektronik dari pemrosesan serta wajib mencegah akses data pribadi yang tidak sah.

Apabila ditinjau dari Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Konsumen selaku Pengguna dapat meminta tanggung gugat yang berupa kompensasi dalam menggantikan uang, barang, serta jasa memiliki penilaian yang sama dengan apa yang telah dirugikan maupun santunan setara pada peraturan perundangan telah ditetapkan serta pemulihan seperti keadaan semula. Hal tersebut tidak ditetapkan

bilamana *marketplace* bisa dibuktikan mengenai hal yang salah yaitu berupa kesalahan Konsumen yang lalai dalam menjaga data pribadinya.

Dalam hal ini, *marketplace* tersebut dapat digugat terkait perbuatan melawan hukum yaitu atas kelalaian Tanggung gugat yang dibebankan dapat dihapuskan apabila sebagai pengendali data pribadi dapat membuktikan bahwa pencurian data yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan *force majeure* dan dapat membuktikan keadaan memaksa tersebut terjadi karena tidak dapat diduga sebelumnya serta benar-benar tidak memiliki andil di dalamnya. Konsumen selaku pengguna dapat meminta tanggung gugat yang berupa kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

SIMPULAN

Bahwa hubungan hukum antara *marketplace* dengan konsumen terbentuk atas kesepakatan Konsumen untuk mendaftarkan diri melalui kontrak elektronik (*e-contract*) yang berupa syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi. Adapun, disebutkan bahwa bentuk-bentuk kebocoran data pribadi terjadi dalam *marketplace* antara lain nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, serta tanggal lahir Pengguna. Upaya hukum yang bisa dilaksanakan melalui litigasi maupun non-litigasi terkait kebocoran data pribadi yang dialami konsumen atas peretasan sistem penyelenggara elektronik. Tanggung gugat yang dapat diminta oleh Konsumen selaku pengguna dapat berupa ganti kerugian berwujud dana ataupun perubahan jasa serta barang yang memiliki nilai dengan apa yang telah dirugikan berdasarkan pada peraturan perundangan telah disahkan. *marketplace* dapat dibebaskan dari kewajiban tanggung gugat apabila dapat membuktikan kebocoran data yang terjadi merupakan *force majeure* dan tidak dapat diduga sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, Dyah Pratiwi. 2008. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (4).
- Auli, R. C. 2022. "Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui". Diakses pada [Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)
- Emmy Febriani Thalib, Ni Putu Suci Meinarni. 2019. "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ius*, 7 (2).
- Fajar, W. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan. Diakses di <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>
- Fanny Priscyllia. 2019. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", Jatiswara, 34 (3).
- Hanifan Niffari. 2020. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, 7 (1).
- Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, Made Suksma Prijandhini Devi Salain. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-Commerce". *Jurnal Kertha Desa*, 9 (1).
- Jayuska, R. "Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4 (1)
- Kaunang, F. J. dkk. 2021. *Konsep Teknologi Informasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Kusniadi, S. & Wijaya, A. 2021. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1).

- Kusumaningsih, S. 2021. *Buku Panduan Marketplace*. Surabaya: CV Global Aksara Pres
- Nainggolan, N. T. Dkk. 2020. *Perilaku Konsumen di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)